

**ANALISIS PERANAN *LIAISON OFFICER* DALAM PELAYANAN DAN
PENGAWASAN SECARA MANDIRI PADA KAWASAN BERIKAT MANDIRI**

Benedictus Janrian Purba, Arfin

KPPBC Tipe Madya Pabean C Fak-Fak, DJBC, Indonesia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, BPPK, Indonesia

benpurba1986@gmail.com

a.mcfarrel@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Berikat Mandiri memiliki keunggulan dalam bentuk pelayanan mandiri atas pemasukan dan pengeluaran barang dengan menunjuk satu orang pegawainya sebagai *Liaison Officer (LO)* untuk menggantikan sebagian tugas pelayanan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh Hanggar Pabean dan Cukai, namun *LO* yang ditunjuk perusahaan tidak memiliki Sertifikasi Ahli Kepabeanan atau minimal pernah mengikuti diklat Ahli Kepabeanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peranan *LO*, serta kendala yang dihadapi *LO* dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *LO* berperan sebagai penghubung antara Perusahaan KBM dan DJBC, serta bertanggung jawab secara langsung atas nama perusahaan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran barang. Kendala yang dihadapi *LO*, yaitu sering melakukan kesalahan disebabkan tidak memperoleh pendidikan dan pelatihan ahli kepabeanan. Dibutuhkan bimbingan, pendidikan, dan latihan; membuat pedoman; dan mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan sanksi terhadap *LO*.

Kata Kunci: Kawasan Berikat Mandiri Mandiri, *Liaison Officer*, Pengawasan

ABSTRACT

Self-Managed Bonded Zone has the advantage over its predecessor by allowing a company to designate an employee as Liaison Officer (LO) with a specific duty of independently reporting the inflow and outflow of goods, in partial substitution for the supervisory role formerly carried out by the Customs and Excise Office. However, the LO appointed by companies typically have no qualification or training in standard customs practices. This research aims at studying and analyzing the role of LO, as well as the challenges faced by them in executing their duties and functions. This research employs the descriptive methodology with a qualitative approach. The research findings show that while LO act as an intermediary between companies and the Directorate General of Customs and Excise, being directly responsible, on behalf of the company, for the inflow and outflow of goods. Their main challenge is that they frequently commit administrative errors due to their lack of qualifications. There need to be further training; guidelines; and specific regulations on the duties, powers, responsibilities, and penalties for LO.

Keywords: *Self-Managed Bonded Zone, Liaison Officer, Monitoring*

PENDAHULUAN

Negara dan pembangunan merupakan 2 (dua) konsep yang saling berkaitan. Negara terbentuk melalui proses

pembangunan dan sebaliknya pembangunan dikonstruksi oleh aktor, agen, dan institusi yang merepresentasikan negara atau memiliki karakter negara, yaitu

kehendak untuk melakukan pengaturan dan kontrol atas populasi dalam sebuah wilayah tertentu (Foucault, 1982).

Sebuah negara dinyatakan berhasil melaksanakan pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi, dengan mengukur produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahun menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP).

Pada bulan September 2020, GNP Indonesia tercatat sebesar 257.792 USD bn, naik dibandingkan bulan Juni 2020, yaitu sebesar 239.771 USD bn (CEIC, t.t.), sedangkan Penghasilan Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi USD 4.050 dari posisi sebelumnya USD 3.840, sehingga Bank Dunia resmi menetapkan kenaikan level Indonesia dari *middle income country* menjadi *upper middle-income country* mulai tanggal 1 Juli 2020.

Penyematan status baru Indonesia dapat memperkuat kepercayaan dan persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia (Kontan, 2020), namun di sisi lain peningkatan status di tengah lesunya perekonomian nasional dan global akibat pandemi Covid-19, mengakibatkan pemodal memilih berinvestasi di negara berpenghasilan rendah (BBC News, 2020).

Indonesia merupakan negara dalam proses membangun yang memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu aspek yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional. Teori ekonomi pembangunan menerangkan bahwa investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka investasi, semakin tinggi pula pembangunan, maupun pertumbuhan

ekonomi yang akan dicapai (Apriansyah, 2006).

Berdasarkan hasil riset CEOWORLD *Magazine* tahun 2019, mencatat Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara terbaik untuk berinvestasi dan berbisnis dengan skor 84,4. Peringkat pertama ditempati Malaysia sebagai negara tujuan paling menarik bagi investor dengan skor 85,8. Polandia berada di peringkat kedua dengan skor 85,2, sedangkan peringkat ketiga ditempati Filipina dengan skor 84,6 (Kompas, 2019).

Kunci kebangkitan kembali perekonomian Indonesia adalah pulihnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi (Ismail, 2004). Pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai investasi khususnya di sektor industri, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* adalah merumuskan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menstimulus kegiatan ekspor. DJBC dituntut untuk dapat memberikan insentif perdagangan dan industri yang lebih luas berupa pelayanan yang lebih cepat, baik, dan murah (Dimiyati, 2011). Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menarik penanam modal asing dan dalam negeri DJBC mewujudkannya melalui pemberian fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) (Purwito, 2008).

Secara teoritis, Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) diharapkan dapat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan, mengembangkan, dan memperlancar arus lalu lintas barang dalam kerangka perdagangan internasional (Mohsin dan Abdullah, 1987).

Hasil penelitian DJBC bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan *University Network for Indonesia Export Development* (UNIED) tentang pengukuran dampak ekonomi KB dan KITE secara nasional

sepanjang tahun 2017 menunjukkan bahwa fasilitas KB dan KITE telah membawa dampak yang positif dalam mendorong perekonomian di berbagai sektor industri di seluruh wilayah di Indonesia. Total fasilitas KB dan KITE mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun, serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta jiwa. KPPBC TMP A Purwakarta merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. KPPBC TMP A Purwakarta membawahi 134 KB. Dari pekerjaan sub kontrak yang dilakukan KB berdampak langsung pada 312 perusahaan lokal yang menyerap 53.599 tenaga kerja. Penambahan investasi tahun 2019 sebesar 5.07 triliun dengan total investasi sejak perusahaan berdiri sebesar 81,66 triliun. Hingga bulan Mei 2020 memyumbang penerimaan negara sebesar 10.35 triliun (KPPBC Purwakarta, 2020).

Fasilitas KB memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606 (Antara News, 2019). Pada tahun 2017, UNIED melakukan survei terhadap 1606 perusahaan, yang terdiri dari 1244 perusahaan di Kawasan Berikat dan 362 perusahaan di KITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 32% perusahaan memilih langkah untuk pindah ke negara lain, jika fasilitas kepabeanan dicabut pemerintah, 27% perusahaan memilih untuk melakukan pengurangan pegawai, 20% perusahaan melanjutkan usaha, dan 14% perusahaan menutup usahanya. Sebanyak 54,4% perusahaan di Kawasan Berikat (tekstil, elektronik, dan alas kaki) dan 27,7% perusahaan di KITE (tekstil, otomotif, bahan makanan, barang plastik, kertas, dan kayu) memilih untuk memindahkan bisnisnya ke Vietnam, jika

fasilitas tersebut dicabut (Oke Finance, 2019).

Jumlah KB semakin bertambah seiring berjalannya waktu, menunjukkan bahwa fasilitas KB dibutuhkan oleh pengusaha ekspor-impor. Hingga saat ini, tercatat 1.372 KB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah total Kasubsi Hanggar Bea dan Cukai sebanyak 766 orang yang melayani Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Tidak sebandingnya jumlah KB dengan jumlah Hanggar yang ada, maka rata-rata satu Kasubsi Hanggar melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap 4-5 KB dan memerlukan ketersediaan uang kumandah (*detasering*) per tahun sebesar Rp98 miliar (BC Bogor, 2020). Oleh karena itu, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, agar Pemerintah menciptakan kebijakan yang memudahkan sekaligus menstimulus kegiatan ekspor, maka DJBC membuat terobosan baru dengan meluncurkan Kawasan Berikat Mandiri Mandiri (*Self-Managed Bonded Zone*).

Sebanyak 119 perusahaan ditetapkan mendapatkan fasilitas pertama Kawasan Berikat Mandiri (KBM) karena dinilai memiliki kinerja yang baik, pelaporan keuangan yang taat, dan tingkat pelanggaran yang minim (Tempo, 2019). Transformasi KB menjadi KBM menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan fasilitas KB. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pada saat perusahaan berstatus KBM, antara lain pelayanan mandiri; efisiensi waktu; kemudahan dalam pengeluaran barang; dan kepastian bisnis (Midsuit, 2019). Keuntungan lain yang akan diperoleh pada saat perusahaan berstatus KBM, yaitu mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan perusahaan, seperti *overtime cost*, *overtime hour*, dan *production cost* (DJBC, 2020). Di tengah merebaknya pandemi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) di sejumlah wilayah di Indonesia, fasilitas KBM memberikan banyak manfaat karena meminimalisir kontak tatap muka, dengan

tetap memberikan layanan yang optimal terhadap pengguna jasa.

Penetapan perusahaan sebagai penerima fasilitas KBM, maka pola pengawasan dan pelayanan akan dilakukan secara mandiri oleh perusahaan. Melalui pelayanan mandiri, Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) dan/atau Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) dapat melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dengan cepat tanpa tergantung kepada keberadaan Petugas Bea dan Cukai, sehingga efisiensi waktu dan biaya yang tidak diperlukan dapat dipangkas dengan optimal.

Sebagai penghubung antara 2 (dua) instansi, yakni Perusahaan KBM dan DJBC untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, maka ditunjuk pegawai bagian ekspor impor oleh perusahaan untuk diangkat menjadi *Liaison Officer (LO)*. *LO* berperan menggantikan sebagian dari tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh seorang Petugas Hanggar Bea dan Cukai (*das sollen*), walaupun sebagian besar *LO* tidak memiliki Sertifikasi Ahli Kepabeanan atau minimal pernah mengikuti diklat Ahli Kepabeanan (*das sein*).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian secara yang utuh, komprehensif, dan holistik mengenai Analisis Peranan *Liasion Officer* dalam Pelayanan dan Pengawasan Secara Mandiri pada Kawasan Berikat Mandiri merupakan suatu hal krusial menumbuhkan kepastian dan kecepatan berusaha, serta efisiensi biaya-biaya yang tidak perlu akibat menunggu proses layanan.

Penelitian ini merupakan ringkasan (*short version*) kajian akademis penulis berjudul “Kajian Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri (Studi Kasus KPPBC Pada Kanwil DJBC Jakarta dan Kanwil DJBC Jawa Barat)”, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni

perbedaan judul penelitian, objek penelitian, dan landasan teori.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan *Liaison Officer* dalam pelayanan dan pengawasan secara mandiri pada Kawasan Berikat Mandiri?
- b. Apakah kendala yang dihadapi *Liaison Officer* dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

LITERATURE REVIEW

1. Kawasan Berikat Mandiri

Secara yuridis, pengertian Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, mendefinisikan Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat menentukan KB yang dapat ditetapkan sebagai KBM adalah KB yang mendapat kategori layanan hijau dan memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. PKB atau PDKB memiliki profil risiko layanan rendah.
- b. Memiliki hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai aplikasi yang menunjukkan valid.
- c. Memenuhi kriteria:
 - Memiliki Sertifikat *Authorized Economic Operator (AEO)* dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang.

- Telah mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
- Memiliki kegiatan dengan volume yang tinggi dan memerlukan layanan kepabeanan dan cukai 24 jam sehari 7 hari seminggu (24/7).
- Pertimbangan lain oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan manajemen risiko.

Dari 1.372 KB yang tersebar di seluruh Jawa, KB yang telah memenuhi persyaratan menjadi KBM dapat dilihat pada gambar 1. Daftar Perusahaan KBM pada lokasi penelitian, sebagai berikut:

- a. KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Marunda sebanyak 6 (enam) KBM, yaitu PT Daijo Industrial; PT Indomaguro Tunas Unggul; PT Sioen Indonesia; PT International Furniture Industries; PT Sinar Antjol; dan PT Komatsu Indonesia.
- b. KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi sebanyak 15 (lima belas) KBM, yaitu PT NGK Ceramic Indonesia; PT Armstrong Industri Indonesia; PT Panasonic Gobel Energi Ind, PT Hogy Indonesia; PT Panasonic Industrial Components Indonesia; PT VS Technology Mfg. Indonesia; PT Panasonic Healthcare Indonesia; PT Sanwa Engineering Indonesia; PT Seiwa Indonesia; Omron MFG Indonesia; Skyworth International; PT Chubb Safes Indonesia; PT Framas Plastics Technology; PT Toso Industry; dan PT Yamaha Music MFG Asia.
- c. KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Purwakarta (1 perusahaan di bawah Posko Hanggar PT Besland Pertiwi) sebanyak 10 (sepuluh) KBM, yang bergerak dalam bidang non tekstil, yaitu PT Kawai Indonesia 1; PT Kawai Indonesia 2; PT NSS Indonesia; PT Sankosha Indonesia; PT Sinkona Indonesia Lestari; PT Sumi Rubber Indonesia I; PT Sumi Rubber Indonesia 2; PT Teraoka Seisakusho Indonesia; dan PT Utac Manufacturing Services Indonesia.
- d. KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bogor. Dari 134 KB, pemberian fasilitas pelayanan mandiri berdasarkan PMK-131/PMK.04/2018 dan PMK-31/PMK.04/2020 melalui beberapa tahap, yakni tahap 1 sebelum PSBB sebanyak 69 perusahaan; tahap 2 PSBB BODEBEK sebanyak 39 perusahaan; dan tahap 3 PSBB Sukabumi-Cianjur sebanyak 7 perusahaan, sebagai berikut:
 - 1) KBM tahun 2019 berjumlah 20 (dua puluh) KBM, yaitu PT Ace Oldfields; PT Bukaka Teknik Utama; PT Citra Abadi Sejati (Cileungsi); PT Citra Abadi Sejati (Kedunghalang); PT Corinthian Industries Indonesia I; PT Daisen Wood Frame; PT Dasar Rukun; PT Fresh On Time Seafood; PT Honoris Industry; PT Indesso Aroma; PT JS Jakarta; PT Mastrotto Indonesia; PT Nittoh Presisi Indonesia; PT Panasonic Industrial Components Indonesia; PT Panasonic Industrial Components Indonesia; PT Smack Indonesia; PT Samsung Print & Pack Indonesia; PT SGP Elektronik; PT Toa Galva Industries; PT Xacti Indonesia; dan PT Ziben Indonesia.
 - 2) KBM tahun 2020 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) KBM, yaitu PT Aurora World Cianjur; PT Dream Wear Company; PT Fujibolt Indonesia; PT Koin Baju Global; PT Nidecs Sankyo Opto; PT Ricky Garment Exportindo; PT Sepatu Mas Idaman; PT Medifarma Laboratories Inc.; PT Tradewind Indonesia; PT Golden Agin Nusa; PT OZ Guitar; PT Petra Sakti Madyatama; PT Shinwa Bumi; PT Tiga Gunung Internasional; PT Busana Prima Global; PT Viana Unggul Garmino; PT Pratama Abadi Industri; PT Cipta Dwi Busana; PT GA Indonesia; PT Great Apparel Indonesia; PT Hanyoung Electronic Indonesia; PT Panen Mas Agung; PT RF Hightek; PT Sentral Bra Makmur; PT Zinus

- Global Indonesia; PT Woo Shin Garment Indonesia; PT Yong Jin Javasuka Garment II; PT Anugerah Abadi Bersama; PT Cahaya Subur Abadi; PT Fotexco Busana Internasional; PT Inkordan International; PT Mulia Cemerlang Abadi; PT Pampas Indonesia; PT Glostar Indonesia II; PT Three Six World; PT Simone Accessary Collection I; PT Simone Accessary Collection II; PT HJ Busana Indah; PT Young Dan Jaya; PT Yungnam Indonesia; PT KNH Garmino Jaya; PT TA Global Indonesia; PT Muara Tunggal; PT Younghy Un Star; PT Sun Tak Indonesia; dan PT Delta Ma Te Indonesia.
- 3) KBM Covid 19 berjumlah 41 (empat puluh satu) KBM, yaitu PT Fajar Tunggal Nasional; PT Gunung Salak Sukabumi; PT HIT Electro Mechanics Indonesia; PT Ken Lee Indonesia (Sukabumi); PT KG Fashion; PT L&B Indonesia; PT Manito World; PT Minu Garment Sukses; PT Nina Venus Indonesia; PT Star Comgistic Indonesia; PT Twintek; PT Yong Jin Javasuka Garment I; PT ACE Oldfield; PT Ganada Makmur Jaya; PT Indonesia Bahari Lestari; PT International Leather Works; PT Istana Garmino Jaya; PT Jmtech Busana Global I (Tengsaw); PT Ken Lee Indonesia (Parung); PT Leaders World; PT Liebra Permana; PT M&S Apparel; PT Pelita Harapan Abadi; PT PPF Indonesia; PT Selaras Citra Nusantara Perkasa; PT Tunggal Indotama Abadi; PT YEH Brothers Wood Works Indonesia; PT Yuri Indo Apparel; PT Agung Cipta Indah; PT Blue Rose Narado; PT Daedong International; PT Noble Indonesia; PT Sung Bo Jaya; PT Sunindo Adi Persada; PT Terang Dunia Internusa; PT Daehan Global (Cibinong); PT Daehan Global (Citeureup); PT Gori Global Indonesia; PT Majuel; PT Permata Garment; dan PT Sumber Mitra Gasutri.
- 4) KBM PSBB Sukabumi Cianjur berjumlah 7 (tujuh), yaitu PT Blue Rose Narado (Cianjur); PT Citra Unggul Perkasa Garment; PT Cosmo Technology; PT Dasan Pan Pacific Indonesia; PT Laxmirani Mitra Garmino; PT Pou Yuen Indonesia; dan PT Daehan Global (Sukabumi).
- Adapun yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan KBM di KPPBC TMP A Purwakarta, KPPBC TMP A Bogor, dan KPPBC TMP A Bekasi, sebagai berikut:
- a. Pembentukan KBM pada KPPBC TMP A Purwakarta:
- KB dengan profil hijau dan sudah mendapat kriteria *AEO* dianggap dapat melakukan pemasukan pengeluaran barang secara mandiri.
 - Keterbatasan jumlah Petugas Posko Hanggar di TPB, jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas TPB.
 - Mempercepat penyelesaian dokumen kepabeanan.
 - Tidak seimbangnya antara jumlah Petugas Hanggar Bea dan Cukai yang ditugaskan di seluruh TPB dan anggaran dana detasering untuk pegawai yang mengawasi TPB dengan jumlah KB yang harus diawasi di seluruh wilayah Indonesia.
 - Konsep pengawasan yang tidak menghambat operasional pemasukan dan pengeluaran barang di TPB.
 - Efisiensi dalam manajemen waktu.
- b. Pembentukan KBM pada KPPBC TMP A Bogor:
- Tindak lanjut komitmen penerapan manajemen risiko.
 - Tidak terdapat Kawasan Industri pada wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bogor.
 - Luasnya wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bogor dengan jarak tempuh relatif jauh antara satu Kawasan Berikat dengan yang lainnya dalam satu Kluster.

- Perbandingan jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan pelayanan dan pengawasan dengan jumlah KB tidak seimbang untuk ukuran ideal berjalannya pengawasan dan pelayanan, yakni jumlah Kasubsi Hanggar 34, Pemeriksa 40, sedangkan jumlah TPB yang harus dilayani dan diawasi sebanyak 134 TPB.
 - Bentuk aspirasi terhadap perusahaan Kawasan Berikat yang telah menunjukkan perfoma bagus dan taat.
 - Menindaklanjuti piloting KBM.
- c. Pembentukan KBM pada KPPBC TMP A Bekasi:
- Jumlah SDM DJBC yang melakukan pengawasan terhadap KB tidak sebanding dengan jumlah KB yang ada.
 - Mewujudkan prinsip trust and verify pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap pengguna jasa, khususnya KB yang memiliki kepatuhan yang tinggi dan profil risiko yang rendah.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi pembentukan KBM adalah keterbatasan SDM untuk pelayanan dan pengawasan, serta efisiensi anggaran kumandah. Tidak ditempatkan Petugas Bea dan Cukai di lokasi KBM yang semula ditempatkan pada KB untuk melakukan pelayanan dan pengawasan dapat menghemat biaya detasering yang harus dikeluarkan oleh negara. Berdasarkan data KPPBC TMP A Bogor tahun 2018, alokasi anggaran sebesar Rp4.341.340.000,00 dengan realisasi pengumandahan sebesar Rp3.878.360.000,00, sedangkan pada tahun 2019, anggaran turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp3.961.340.000,00 dengan realisasi pengumandahan sebesar Rp3.927.836.000,00. Anggaran dan realisasi perbulan biaya pengumandahan pegawai DJBC, dapat dilihat pada tabel 1.

Transformasi KB menjadi KBM ditujukan bukan semata untuk

mengefisiensikan anggaran kumandah, namun juga berkontribusi positif terhadap peningkatan investasi dan ekspor, serta peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) (Media Indonesia, 2019). Selain itu, KBM memberikan manfaat positif terhadap perekonomian. Pada tahun 2018-2019, total ekspor mencapai Rp86 triliun dan total investasi sebesar Rp19,6 triliun. Dampak pengukuran pemberian fasilitas KBM terhadap perekonomian negara tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 2.

Pola pelayanan dan pengawasan KBM berbeda dengan KB. DJBC mengubah beberapa ketentuan pelayanan dan pengawasan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3. Pelayanan dilakukan secara mandiri oleh perusahaan dan bersifat modern karena setiap kegiatan akan dipantau melalui *CCTV* dan *Analisa IT Inventory*. Pengawasan Petugas Bea dan Cukai terhadap KBM tetap dilakukan tanpa menghambat proses pemasukan dan pengeluaran barang. Uji kepatuhan akan dilakukan secara random, pemeriksaan sewaktu-waktu, evaluasi periodik, dan audit.

KBM merupakan salah satu jenis TPB yang berpotensi terjadi pelanggaran disebabkan banyaknya barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan untuk diproduksi dalam skala yang relatif besar, dengan modus mengeluarkan barang tanpa persetujuan Pejabat Bea Cukai; memberitahukan dokumen kepabeanan beserta dokumen pelengkap kepabeanan yang dipalsukan; barang impor tidak sampai tujuan; barang impor diberitahukan dengan tidak benar; barang impor tidak sesuai perizinan; pelarian bea masuk tambahan (BMAD, BMTP, BM Pembalasan); pengeluaran dengan modus BC 4.1; ekspor fiktif; *switching ex import* fasilitas; dan pembatalan ekspor. Data pemetaan risiko terjadinya pelanggaran fasilitas KBM pada KPPBC TMP A Bekasi dapat dilihat pada tabel 4.

2. Liaison Officer Kawasan Berikat Mandiri

Liaison Officer berasal dari 2 (dua) kata, yakni *Liaison* yang berarti penghubung dan *Officer* yang berarti orang yang bekerja. *Liaison Officer* adalah orang yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih kelompok/sub kelompok, akan tetapi *Liaison Officer* bukan anggota salah satu kelompok/sub kelompok (Rogers dan Kincaid, 1981).

United States Coast Guard (2000) mendefinisikan *Liaison Officer* sebagai “*The member of the Command Staff responsible for communicating with assisting and cooperating agencies and stakeholder groups. There is only one Liaison Officer per incident. For the purposes of this manual, the term LO shall be interpreted to include assistant Los*”.

Liaison Officer (LO) memiliki SDM yang dikenal dengan nama *Liasion Man* dan *Liasion Individual*. Pengangkatan menjadi *LO* harus memiliki kualifikasi, sebagai berikut:

- a. *Have superlative interpersonal skills.*
- b. *Have previous crisis response experience.*
- c. *Be familiar with ICS.*
- d. *Be trained in risk communication, consensus building, and public relations.*
- e. *Be able to function calmly in a high-stress environment.*
- f. *Be able to delegate authority in order to meet liaison objectives.*
- g. *If available, hold a LO qualification in accordance with the NIIMS Liaison Officer position task book (USCG, 2000).*

Struktur organisasi *LO* didasarkan pada kesesuaian kebutuhan sebagaimana digambarkan pada gambar 2, 3, dan 4. *Liaison Officer* bertugas menghubungkan 2 (dua) lembaga untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antar lembaga. Tugas dan fungsi *LO* yaitu menjelaskan, mengangkat, mempromosikan, dan memasarkan produk jasa yang dihasilkan (Margono, 2001).

Adapun uraian tugas *LO*, sebagai berikut:

- a. *Is a member of the command staff.*
- b. *Is designated by the IC/UC.*
- c. *May be a federal, state, local, or responsible party individual.*
- d. *Reports to the IC/UC.*
- e. *Is responsible for the information flow between the response organization and other agencies/stakeholder groups (USCG, 2000).*

Liaison Officer mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. *Identify and link up with agency representatives from assisting and cooperating agencies.*
- b. *Ensure that the needs of assisting and cooperating agencies are met.*
- c. *Provide assisting and cooperating agency representatives with information/updates on incident status and response operations.*
- d. *Provide information to the IC/UC regarding assisting agency resources and cooperating agency support activities.*
- e. *Work closely with the Information Officer to ensure a clear delineation of responsibility for stakeholder interaction.*
- f. *Determine and provide information to the IC/UC on stakeholder groups and their interest in the response.*
- g. *Provide a forum for stakeholder groups to provide input into the response process.*
- h. *Provide incident personnel with information regarding inter-organizational contacts.*
- i. *Monitor incident operations to identify current or potential inter-organizational problems.*
- j. *Establish a “liaison office” staffed by assistant LOs and other persons appropriate for the complexity of the incident and liaison needs.*
- k. *Attend all meetings and briefings as identified in the FOG and as requested by the IC/UC.*
- l. *Meet all common responsibilities as*

stated in FOG (USCG, 2000).

Sebuah lembaga lazimnya menggunakan jasa *LO* sebagai perantara lembaga dengan lembaga lainnya dalam menjalankan suatu kegiatan, dengan harapan kedua lembaga tersebut dapat bertemu secara tatap muka (Wikipedia, 2017), namun hasil penelitian Margono (2001) menunjukkan bahwa *LO* di Indonesia lebih banyak bergerak di bidang jasa, pendidikan, tenaga kerja, dan industri, namun keberadaannya belum dapat berfungsi secara optimal.

Peran *LO* terarah pada pembinaan dan peningkatan SDM, baik dalam pengembangan keterampilan dalam hal pengetahuan ekonomi maupun teknologi. Peran *LO* pada KBM sangat diperlukan untuk menjembatani setiap kendala yang muncul, sehingga peran Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas industrial assistance dapat dilakukan secara maksimal (Kemenkeu DJBC, 2019).

Para pegawai ekspor-impor merupakan calon *LO* yang ditunjuk oleh Perusahaan KBM untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh Petugas Hanggar Bea Cukai untuk melakukan segala kegiatan kepabeanan pada KBM dan melakukan komunikasi dan informasi dengan Kantor Pabean.

DJBC senantiasa melakukan asistensi terhadap *LO* dalam rangka memaksimalkan proses pelayanan mandiri oleh perusahaan penerima fasilitas KBM dengan cara menyelenggarakan video conference; membuat panduan aplikasi KBM; membuat kelas khusus bagi para *LO*; memanfaatkan group chat online untuk mengumpulkan berbagai keluhan dan saran; serta berbagi pengalaman dengan para *LO* (Ketapel, 2020).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Masyhuri dan Zainuddin (2011) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin

mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini memiliki ciri-ciri dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah pada masa sekarang dan aktual.

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam menjawab permasalahan, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai subjek yang diteliti.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (Nasution, 2003). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah *Liaison Officer* pada PT Komatsu Indonesia; PT Xacti Indonesia; PT Permata Garment; PT Indomatra Busana Jaya; PT Framas Indonesia; PT NSS Indonesia; PT Kawai Indonesia; PT Kawai Indonesia 2; dan PT Sumi Rubber Indonesia.

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur, yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi penelitian ini bertempat di KPPBC TMP A Marunda; KPPBC TMP A Bogor; KPPBC TMP A Bekasi; dan KPPBC TMP A Purwakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Data primer (*primary data*)

Banyaknya perusahaan penerima fasilitas KBM dan data yang bersifat homogen, maka penulis memutuskan untuk memilih sampel secara *purposive* terhadap *LO* dari pihak perusahaan KBM (tabel 5) dan KPPBC yang mengawasi kegiatan KBM (tabel 6). Dalam rangka menjaga kualitas jawaban

narasumber, maka penulis memastikan bahwa seluruh populasi terkait langsung dengan tugas dan fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap KBM.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan primer

Penelitian ini menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1367);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 378);

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengumandahan (*Detasering*) Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
- Berbagai peraturan terkait.

2) Bahan sekunder

Bahan sekunder terdiri dari bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, meliputi pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah, dan artikel dalam berbagai website yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan tersier

Bahan tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2006).

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki (Kusuma, 1987). Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian (Satori dan Komariah, 2011).

Sesuai dengan objek penelitian, maka penulis menggunakan observasi tidak terstruktur (*unstructured observation*), yaitu pengumpulan data yang tidak memberikan batasan kepada penulis untuk melakukan observasi terhadap perilaku atau peristiwa tertentu (Yusran, 2017). Hal ini dilakukan karena dalam melakukan pengamatan, penulis tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*) (Satori dan Komariah, 2011).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*semi-structure interview*). Jenis wawancara ini termasuk pada kategori *in-depth interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2006). Tujuan penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yakni pihak yang diajak wawancara diminta menyampaikan

pendapat dan gagasan. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan alat bantu, antara lain catatan, alat perekam suara, dan kamera yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Hasil rekaman ditranskripsikan melalui pencatatan, sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data.

Mengingat, merebaknya pandemi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang dikenal dengan nama virus Corona di sejumlah wilayah di Indonesia, maka sebagian wawancara dengan narasumber dilakukan melalui teleconference. Dalam penelitian ini, menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, namun menggunakan panduan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

c. Studi kepustakaan (dokumentasi)

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya studi dokumentasi, maka hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya.

Studi dokumentasi sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan suatu penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2011). Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

(Moleong, 2006). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2006).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model *Analysis Interactive* dari Miles dan Huberman (1994), yang unsur-unsurnya meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*conclusions: drawing/verifying*).

Secara umum analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- a. Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
- b. Menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi.
- c. Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
- d. Membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian.

6. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, yang merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2006). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, meliputi uji *credibility*,

transferability, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2006). Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012).

Sutopo (2006) membedakan 4 (empat) macam triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu triangulasi sumber (*data triangulation*), triangulasi metode (*methodological triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), dan triangulasi teori (*theory triangulation*).

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sebagai berikut:

- a. Mohammad Aflah Farobi, Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten
- b. Nurtanti Widyasari, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- c. SBT, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama KPPBC TMP A Merak.
- d. RNW, Pemeriksa Bea cukai Ahli Pertama KPPBC TMP A Merak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan *LO* dapat diketahui dari persepsi narasumber *Liasion Officer* dan Petugas Bea dan Cukai berdasarkan hasil pengalaman dan pengamatan mereka sehari-hari dalam kegiatan pengawasan dan pelayanan secara mandiri pada KBM.

Berdasarkan hasil analisis data melalui metode wawancara semi terstruktur dengan narasumber *Liasion Officer* yang merupakan pegawai dari PT Komatsu Indonesia, PT Xacti Indonesia, PT Permata Garment, PT Indomatra Busana Jaya, PT Framas Indonesia, PT NSS Indonesia, PT Kawai Indonesia 1, PT Kawai Indonesia 2, dan PT Sumi Rubber Indonesia, maka diperoleh sintesis sebagai berikut:

a. Keuntungan bagi perusahaan penerima fasilitas KBM:

- Layanan kepabeanan dan cukai 24 jam 7 hari.
- Perusahaan mendapatkan kepercayaan dari Bea Cukai.
- Perusahaan menjadi mandiri dan bertanggung jawab.
- Efesiesi waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang.
- Tidak ada hambatan operasional dalam pemasukan dan pengeluaran barang.
- Dapat melakukan gate-in dan gate-out di internal perusahaan di bawah pengontrolan *CEISA*.
- Proses dokumen lebih cepat.
- Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).
- Mengurangi biaya operasional perusahaan untuk kegiatan dinas luar.
- Pelekatan dan pelepasan tanda pengaman dapat dilakukan oleh petugas bagian gudang.
- Pemasukan dan pengeluaran barang menjadi lebih lancar dan cepat, karena perusahaan tidak perlu menunggu Petugas Bea dan Cukai, cukup didampingi *LO* yang ditunjuk oleh perusahaan.
- Kegiatan pengeluaran barang yang *urgent* lebih cepat diprioritaskan.

b. Kerugian bagi perusahaan penerima fasilitas KBM:

- Perusahaan KB tidak mengajukan diri untuk bertransformasi menjadi Perusahaan KBM, namun dibujuk dan ditunjuk berdasarkan Kewenangan Kepala Kantor Pabean,

meskipun perusahaan merasa belum mumpuni.

- Tanggung jawab dibebankan sepenuhnya kepada Perusahaan KBM.

c. Persyaratan pengangkatan menjadi *LO*:

- Dalam hal penetapan KBM dilakukan secara *official*, Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk *LO* perusahaan, yakni penanggung jawab pada izin KB, pegawai yang menangani kegiatan ekspor dan impor, dan/atau berdasarkan usulan dari perusahaan.
- Mendapatkan kuasa dari direksi/penanggung jawab perusahaan.
- Menyampaikan spesimen tanda tangan.
- Mengetahui regulasi KB.
- Memahami alur dokumen keluar masuk barang sesuai dengan ketentuan Bea dan Cukai.
- Mengetahui, mengerti, dan memahami semua hal yang berkaitan dengan KB dan KBM.
- Mempunyai pengalaman di bidang ekspor impor.
- Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

d. Tugas, fungsi, dan peranan *Liasion Officer*:

- Pengalihan tugas dari Petugas Bea dan Cukai yang ditugaskan di KB.
- Sebagai perantara untuk berkomunikasi antara kedua belah pihak.
- Mengawasi semua kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang di Perusahaan KBM.
- Mengecek dan mengesahkan dokumen atas barang masuk dan keluar.
- Menandatangani segel, pelekatan segel, dan membuka segel.
- Melakukan proses *stripping* dan *stuffing* barang.
- Mengawasi *maintenance*.
- *Monitoring CCTV* dan *IT Inventory*.
- Mengecek data pemasukan dengan *CEISA*.

- Melaporkan jumlah kemasan barang, segel, dan nomor polisi *trucking*.
 - Melaporkan pemasukan (*gate in* dan pembongkaran) barang dan pengeluaran barang (*stuffing* dan *gate out*).
 - Melaporkan waktu dan tanggal pemasukan dan pembongkaran barang.
 - Melakukan koordinasi dengan Petugas Hanggar mengenai seluruh kegiatan di Perusahaan KBM.
 - Melarang untuk memberikan info tentang hal-hal yang melanggar aturan KBM.
- e. Kendala yang dihadapi *Liaison Officer*:
- Belum ada peraturan yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang *LO* Perusahaan KBM.
 - Sebagian besar *LO* belum memiliki Sertifikasi Ahli Kepabeanan.
 - Sebagian besar *LO* belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabeanan (PPJK), sehingga *LO* harus membaca buku terlebih dulu, sedangkan barang harus cepat keluar.
 - Sulit untuk mendapatkan respon dokumen ekspor PEB disebabkan antrian di pusat.
 - Laporan terhambat jika ada gangguan pada jaringan internet.
 - Tidak ada perbedaan antara segel keluar dan masuk barang.
 - *LO* memiliki rasa khawatir melakukan kesalahan input BC 2.5.
 - *LO* tidak mendapat bimbingan khusus, sehingga *LO* melakukan banyak kesalahan.
 - Pencacatan tanpa adanya bentuk fisik di *IT Inventory* akan menjadi “jebakan batman” pada saat audit.
 - Jika terjadi masalah, maka *LO* langsung berhadapan dengan Penindakan dan Penyidikan (P2).
 - *LO* harus memastikan barang import *TOP URGENT* sesuai, meskipun kedatangan barang tersebut pada malam hari.
 - Pada saat dokumen banyak, sering telat menutup dokumen di aplikasi *gate* mandiri.
 - Belum lancarnya asistensi antara petugas *security*, petugas gudang, *LO*, dan Petugas Bea dan Cukai di lapangan karena terkendala oleh jarak, sehingga komunikasi hanya menggunakan telepon dan *WhatsApp group chat*.
 - Petugas Hanggar Bea Cukai tidak ada yang mengontrol di pabrik, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang rumit, *LO* tidak dapat bertanya langsung secara tatap muka dengan Hanggar Bea dan Cukai.
 - Promosi jabatan dari staff export import menjadi *LO* tanpa kenaikan gaji, meskipun tanggung jawab bertambah.
 - Posisi *LO* berada di antara 2 (dua) kepentingan instansi. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan di luar kuasa *LO*, maka *LO* dapat dikenakan sanksi oleh DJBC dan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan.
- Berdasarkan hasil analisis data melalui metode wawancara semi terstruktur dengan narasumber Petugas Bea dan Cukai pada Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2), Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC), Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI), Hanggar, dan Analisis Monitoring Room pada KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Bekasi, dan KPPBC TMP A Purwakarta, maka diperoleh sintesis sebagai berikut:
- a. Keuntungan bagi perusahaan penerima fasilitas KBM:
- Layanan 24/7 karena dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri.
 - Diprioritaskan pelayanan dengan adanya SKEP Tim KBM.
 - Kepastian dan kecepatan berusaha.
 - *Government trust*.
 - Kecepatan layanan pemasukan dan pengeluaran barang, karena tidak perlu menunggu Petugas Bea dan

- Cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang.
 - Efisiensi biaya dari menunggu proses layanan.
 - Pengurusan dokumen lebih cepat.
 - Asistensi dari agen fasilitas.
 - Dari sisi pengawasan, dengan tidak ditematkannya Petugas Bea Cukai pada KBM, maka Petugas Bea dan Cukai tidak mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Apabila terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur kepabeanan, maka kemungkinan pihak KBM memperoleh keuntungan dengan tidak melaporkan pelanggaran dan kesalahan prosedur kepabeanan tersebut.
- b. Kerugian bagi perusahaan penerima fasilitas KBM:
- Perusahaan harus dapat mengelola SDM perusahaan melalui *LO* beserta Tim untuk dapat melakukan seluruh kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.
 - Penelitian dokumen dan barang oleh Petugas Bea dan Cukai tidak dilakukan di awal, sehingga terdapat kemungkinan perusahaan melakukan kesalahan dalam dokumen dan kesesuaian barang.
 - Turun jalur kategori layanan, maka SKEP KBM akan dicabut.
 - *LO* memiliki otoritas sangat besar terhadap akses kepabeanan, sehingga dapat dimungkinkan oknum *LO* melakukan penyimpangan fasilitas yang diberikan.
- c. Sanksi bagi *Liaison Officer* yang melakukan pelanggaran pelaporan:
- Pelanggaran pelaporan pada umumnya karena keterlambatan penyerahan akan dikenakan sanksi pemblokiran layanan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan.
 - Sanksi hanya diberikan kepada perusahaan berupa pembekuan izin TPB.
- Memberikan pembinaan dan asistensi agar lebih *aware* terhadap kewajibannya.
- d. Kendala yang dihadapi *Liaison Officer*:
- Teknis operasional dan transaksional KBM yang notabene dilakukan oleh perusahaan/*LO* belum diatur lebih lengkap dan khusus.
 - Belum ada standarisasi kompetensi bagi *LO*.
 - Belum adanya pedoman (*guideline*) yang jelas untuk *LO*.
 - *LO* menjadi penanggung jawab terkait proses pemasukan dan pengeluaran barang, namun tidak mempunyai sertifikat ahli kepabeanan.
 - Kurangnya pemahaman *LO* tentang kepabeanan dan fasilitas KBM.
 - *LO* yang ditunjuk perusahaan masih belum memahami ketentuan tentang KBM.
 - *LO* belum memahami *job description* pekerjaan.
 - *LO* sering tidak dianggap oleh rekan kerja di perusahaan yang mempunyai jabatan setara atau lebih tinggi.
 - *LO slow response*.
- e. Apakah *Liaison Officer* cukup memadai untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh Petugas Hanggar Bea dan Cukai?
- Tergantung pada tingkat pengetahuan *LO* terkait kepabeanan dan cukai.
 - Tidak memadai karena *LO* tidak memiliki sertifikat ahli kepabeanan
 - Tidak memadai karena masih terdapat benturan kepentingan karena *LO* bekerja atas perusahaan tersebut.
 - Untuk berjalannya KBM saat ini sudah cukup memadai dengan didukung peran tim khusus, namun untuk meningkatnya kualitas dan kecepatan serta tantangan kedepan, masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi secara terus menerus, karena saat ini belum ada standarisasi kompetensi bagi *LO* yang masih terdapat perbedaan yang signifikan.

- Memadai karena *Liaison Officer* telah mendapat asistensi dari KPPBC yang mengawasi.
 - f. Apakah dibutuhkan tambahan atau penguatan terhadap unsur jabatan selain *Liaison Officer* dalam rangka untuk menggantikan pekerjaan Petugas Hanggar Bea Cukai?
 - Tergantung kebutuhan perusahaan, jika dibutuhkan, maka dapat mengajukan penambahan.
 - Penambahan jabatan tidak diperlukan, namun penguatan pengetahuan dan keterampilan *LO*, pelatihan bagi tim yang membantu *LO* dan mengkomunikasikan pentingnya tugas *LO* dalam seluruh kegiatan KBM kepada *owner/top management* seluruh unit perusahaan yang terkait kegiatan KBM.
 - Tetap membutuhkan Petugas Hanggar Bea dan Cukai untuk mengawasi perusahaan yang mendapat fasilitas KBM.
 - Dibutuhkan tambahan dan penguatan unsur jabatan selain *LO* di Perusahaan KBM agar semua pihak yang bersinergi di sekitar *LO* dapat mendukung kegiatan dari *LO* dalam melaksanakan tugas yang ada.
- Dalam rangka menjamin akurasi jawaban yang diberikan responden, maka dalam penelitian ini dilakukan uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber terhadap beberapa butir pernyataan terbuka dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat; Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten; dan Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama KPPBC TMP A Merak.
- a. Nurtanti Widyasari, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mengemukakan:
 - 1) Tugas, fungsi, dan peranan *Liasion Officer* sebagai penghubung antara pihak pengusaha KBM dan DJBC yang melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh seorang Petugas Bea Cukai yang bersifat administratif terkait dokumen *outstanding*; *monitoring* sub kontrak; pelekatan, pelepasan segel, dan penandatanganan, serta input di sistem Komputer Pelayanan *Costums-Excise Information System and Automation* (SKP CEISA).
 - 2) Kegiatan pengawasan kegiatan transaksional di KBM lebih longgar karena hanya mengandalkan data yang tersedia pada SKP dan *IT Inventory*.
 - 3) Saat ini, *LO* belum cukup memadai untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh Petugas Hanggar Bea Cukai.
 - 4) Pemahaman *LO* terkait peraturan masih belum maksimal.
 - 5) *LO* sebagai perpanjangan tangan dari Bea dan Cukai di KBM perlu diberikan pendidikan dan pelatihan agar tetap update mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai.
 - 6) Dibutuhkan tambahan atau penguatan terhadap unsur jabatan selain *Liaison Officer* yang harus dirumuskan secara komprehensif, sehingga tidak menghambat kegiatan pelayanan dan juga menciptakan pengawasan yang efektif.
 - 7) Tidak diatur sanksi bagi *LO* yang melakukan pelanggaran.
 - b. Mohammad Aflah Farobi, Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten mengemukakan:
 - 1) Tugas, fungsi, dan peranan *LO*:
 - Mengadministrasikan, melekatkan, atau melepaskan tanda pengaman.
 - Melakukan pelayanan pemasukan, pembongkaran, penimbunan, pemuatan, dan

- pengeluaran barang secara mandiri.
- Sebagai penghubung antara KBM dengan DJBC.
 - Sebagai penanggung jawab tertib administrasi dan kepatuhan.
 - Sebagai wakil DJBC atas kegiatan pelayanan mandiri oleh KB, sehingga berperan menjelaskan aturan dan ketentuan kepabeanan kepada unit lain dalam perusahaan.
 - Melakukan komunikasi secara aktif dengan pejabat yang ditunjuk melakukan pendampingan oleh DJBC.
 - Tugas, fungsi, dan peranan *LO* hanya terbatas untuk tujuan kelancaran barang, tidak termasuk pengawasan untuk penegakan hukum. Apabila ada maladministrasi, maka *LO* cenderung menyelesaikan untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk tertib administrasi dan kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan.
- 2) Perlu ditentukan standar kompetensi dalam pengangkatan *LO*, agar *LO* dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan dan standar minimal yang diharapkan oleh peraturan KB Mandiri.
 - 3) Posisi *LO* berada di antara 2 (dua) kepentingan instansi, sangat baik untuk mensinergikan antara kebutuhan Perusahaan dengan layanan DJBC.
 - 4) Internal perusahaan telah mengetahui tugas dan tanggung jawab *LO* yang sangat penting dan berpengaruh bagi pelaksanaan tugas unit lain perusahaan.
 - 5) *LO* dibantu oleh staff administrasi exim dan juga ditunjuk sebagai koordinator *LO*.
- 6) Tiap KBM ditunjuk petugas tertentu untuk komunikasi dan dibuat WA Group.
 - 7) *LO* telah beradaptasi dengan struktur dan pembagian tugas internal perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - 8) *LO* sering terlambat input realisasi kegiatan gate mandiri (*gate in/gate out*), khususnya terhadap KB yang belum mengintegrasikan *IT Inventory* dengan *CEISA/modul TPB*, atau *LO* yang ditunjuk hanya 1 (satu) orang.
 - 9) *LO* mempunyai peluang untuk melakukan penyimpangan fasilitas yang diberikan, sepanjang integritas kurang, SOP internal memadai, dan komunikasi Petugas Bea dan Cukai tidak intensif.
 - 10) Perlu bimbingan khusus agar *LO* tidak melakukan kesalahan, terutama terhadap operasi Sistem Komputer Pelayanan dan permasalahan yang belum pernah ditangani *LO*.
 - 11) Perlu bimbingan dan pelatihan agar kompetensi *LO* selalu upgrade sesuai perkembangan.
 - 12) Perlu *guideline* yang jelas, untuk dapat memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan.
 - 13) Perlu payung hukum untuk mengatur tentang *LO* untuk memberikan kepastian baik dari sisi perusahaan dan DJBC.
- c. SBT, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama KPPBC TMP A Merak mengemukakan:
- 1) Tugas, fungsi, dan peranan *LO*:
 - Melaksanakan pengawasan dan pelayanan di KBM.
 - Sebagai penghubung antara pihak pengusaha KBM dan DJBC.
 - Menerima dan menyampaikan pesan dan informatif.

- 2) *LO* harus mampu mengerjakan tugas dan fungsi Hanggar Bea dan cukai.
 - 3) Tidak ada kendala asistensi maupun komunikasi antara *LO* dengan Petugas Bea dan Cukai.
 - 4) *LO* kurang informatif.
 - 5) *LO* sering tidak dianggap oleh rekan kerja di perusahaan yang mempunyai jabatan setara atau lebih tinggi.
 - 6) Perlu standar kompetensi dalam pengangkatan *LO*.
 - 7) *LO* minimal harus mengikuti diklat yang setara dengan tugas yang harus dilaksanakan.
 - 8) Perlu *guideline* sebagai tuntunan dan batasan dalam tugas pelaksanaan bagi *LO*.
 - 9) Perlu tambahan dan penguatan unsur jabatan selain *LO* di perusahaan KBM.
 - 10) Perlu payung hukum untuk mengatur secara khusus tentang *LO*.
- d. RNW, Pemeriksa Bea cukai Ahli Pertama KPPBC TMP A Merak mengemukakan:
- 1) Tugas, fungsi, dan peranan *LO*:
 - Melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh seorang Pejabat DJBC yang bersifat administratif.
 - Sebagai penghubung antara KBM dengan DJBC.
 - Bertanggung jawab secara langsung atas nama perusahaan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran barang dari KBM.
 - Memberikan solusi atau minimal saran solusi untuk tercapainya kesepahaman antara peraturan di DJBC dan perusahaan KBM di tempat *LO* menjabat.
 - *LO* harus mampu menjadi penghubung yang bersifat 2 (dua) arah, dari perusahaan dengan DJBC ataupun sebaliknya.
 - Hanya sebagian tugas Pejabat Bea dan Cukai yang dikerjakan oleh *LO*.
 - 2) Sebagian *LO* masih tetap mengerjakan tugasnya sebagai karyawan/karyawati sebelum menjabat sebagai *LO*.
 - 3) *LO* di perusahaan hanya diberikan gaji sesuai dengan jam kerja normal sesuai regulasi di internal perusahaannya, dan belum disesuaikan dengan jam kerja 24/7.
 - 4) *LO* memahami job desc setelah didampingi oleh Pejabat Hanggar yang bertugas melayani di perusahaan KBM tersebut.
 - 5) Pada saat dokumen banyak, *LO* sering telat menutup dokumen di aplikasi gate mandiri.
 - 6) Kesalahan yang sering dilakukan oleh *LO*, yakni penutupan tidak tepat waktu/sesuai dengan waktu pemasukan/pengeluaran barang dari KBM, menutup dengan salah pilih “tidak sesuai”.
 - 7) *LO* mempunyai peluang untuk melakukan penyimpangan fasilitas yang diberikan.
 - 8) Perlu evaluasi terhadap kinerja *LO*.
 - 9) Perlu ditentukan standar kompetensi dalam pengangkatan.
 - 10) Perlu memiliki sertifikasi ahli kepabeanan atau minimal pernah mengikuti diklat ahli kepabeanan.
 - 11) Perlu bimbingan dan pelatihan.
 - 12) *Guideline* perlu diadakan, agar *LO* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan terarah dan terukur, serta memudahkan untuk dilakukan evaluasi, sekiranya *guideline* dapat dijadikan dasar melakukan evaluasi.
 - 13) Dibutuhkan tambahan dan penguatan unsur jabatan selain *LO* di perusahaan KBM agar *LO*

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh unsur yang ada di KBM.

- 14) Perlu payung hukum untuk mengatur secara khusus tentang *LO*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- a. *Liaison Officer* berperan melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh Petugas Hanggar Bea dan Cukai yang bersifat administratif, yakni menandatangani penyegelan; pelekatan atau pemasangan segel; melepas tanda pengaman; mengadministrasikan dokumen *outstanding*; *monitoring* sub kontrak; input di sistem Komputer Pelayanan *Costums-Excise Information System and Automation (SKP CEISA)*; serta mengawasi *maintenance*, *CCTV*, dan *IT Inventory*. *LO* berperan sebagai penghubung antara Perusahaan KBM dan DJBC yang bertanggung jawab secara langsung atas nama perusahaan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran barang dari KBM.
- b. Kendala yang dihadapi *Liaison Officer*, yakni persyaratan pengangkatan *LO* tidak memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi ahli kepabeanan atau minimal pernah mengikuti diklat ahli kepabeanan, sehingga *LO* harus membaca buku terlebih dulu sewaktu pemasukan dan pengeluaran barang. Selain itu, belum ada *guideline* bagi *LO*, sehingga *LO* sering melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti kesalahan dalam mengoperasikan sistem komputer pelayanan dan penutupan salah pilih atau tidak sesuai dengan waktu pemasukan dan pengeluaran barang dari KBM.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Perusahaan KBM sangat bergantung kepada *LO* yang memiliki otoritas terhadap pemasukan dan pengeluaran barang, sehingga *LO* mempunyai peluang untuk melakukan penyimpangan fasilitas KBM. Dalam rangka meminimalkan pelanggaran, maka perlu dikeluarkan suatu guideline dan peraturan yang mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan sanksi terhadap *LO*, sehingga *LO* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi terarah, terukur, dan sesuai dengan batasan dan aturan yang berlaku, serta memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan dan pengawasan secara mandiri pada KBM.

Referensi

- Antara News. (2019, February 18). *Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Beri Dampak Positif*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/799676/fasilitas-kawasan-berikat-dan-kemudahan-impor-tujuan-ekspor-beri-dampak-positif/>
- Apriansyah. (2006). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Investasi Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 4 No. 2, p 73-92.
- BBC News. (2020, Juli 03). *Bank Dunia: Apa Untung-Rugi Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Ke Atas?* Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53269891/>
- BC Bogor. (2020, February 12). *Sharing Session Kawasan Berikat Mandiri*. Retrieved from <https://bcbogor.beacukai.go.id/sharing-session-kawasan-berikat-mandiri/>
- CEIC. (t.t.). *Indonesia Gross National Product (GNP)*. Retrieved from <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/gross-national-product/>

- Dimiyati. (2011). *Undang-Undang Pabean*. Jakarta: BPPK Pusdiklat Bea dan Cukai.
- DJBC. (2020, February 20). *Bea Cukai Berikan Banyak Kemudahan Melalui Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri*. Retrieved from <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-berikan-banyak-kemudahan-melalui-fasilitas-kawasan-berikat-mandiri.html/>
- Foucault. (1982). *The Subject and Power*. USA: University Of Chicago.
- Goetz dan LeCompte. (1984). *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*. New York: Academic Press.
- Ismail. (2004). *Menyibak Fenomena Perpajakan di Belahan Dunia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ketapel. (2020, April 06). *Bea Cukai Bogor Tetapkan 49 Perusahaan Kawasan Berikat Menjadi KB Mandiri*. Retrieved from <https://ketapel.beacukai.go.id/masuk/read/optimalikan-pelayanan-bea-cukai-bogor-tetapkan-49-perusahaan-menjadi-kawasan-berikat-mandiri.html/>
- Kompas. (2019, July 31). *RI di Posisi Keempat Negara Paling Menarik untuk Investasi di Dunia*. Retrieved from <https://kumpang.kompas.com/read/2019/07/31/115451226/ri-di-posisi-keempat-negara-paling-menarik-untuk-investasi-di-dunia>
- Kontan. (2020, Juli 02). *Inilah Keuntungan Indonesia Sebagai Upper Middle Income Country*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-keuntungan-indonesia-sebagai-upper-middle-income-country/>
- Kusuma. (1987). *Psiko Diagnostik*. Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta .
- Margono. (2001). Peran Unit Penghubung Sebagai Penyelaras Informasi. *Jurnal Al-Maktabah* Volume 3 No.1, p 33-41.
- Masyhuri dan Zainuddin. (2011). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Miles dan Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: an Expanded Qualitative Data Analysis: an Expanded*. London: Sage Publication.
- Mohsin dan Abdullah. (1987). Tinjauan Yuridis Mengenai Kawasan Berikat dan Implikasinya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 17 No. 1 p 1-5.
- Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Purwito. (2008). *Kepabeanaan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Pusat Kajian Fiskal FHUI.
- Rogers dan Kincaid. (1981). *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Reseach*. New York: The Free Press.
- Satori dan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tempo. (2019, September 19). *Bea Cukai Luncurkan 119 Kawasan Berikat Mandiri*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1249878/bea-cukai-luncurkan-119-kawasan-berikat-mandiri/full&view=ok/>
- USCG. (2000). *Liaison Officer Manual*. Elizabeth City: National Strike Force.

